



**P E N E T A P A N**

**Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Rini Ika Agustiningsih**, tempat tanggal lahir Kediri, 30 Agustus 1985, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Jl. Cemara III/17 Rt/Rw 001/003, Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri, sebagai..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dibawah register Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kdr tanggal 9 Agustus 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-14012016-0025 tertanggal 16 Januari 2016 dari Catatan Sipil Kediri dan juga telah dicatatkan pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3571030704200005;
2. Bahwa setelah diterima dan diteliti ada kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu EVANDER SAMUEL KURNIAWAN diganti menjadi EVANDER SAMUEL MARVELLINO;
3. Bahwa Pemohon selaku orang tua anak tersebut berkeinginan mengganti nama EVANDER SAMUEL KURNIAWAN diganti menjadi EVANDER SAMUEL MARVELLINO agar ejakan benar dan sesuai dengan makna yang terkandung dalam nama tersebut dan agar anak tidak sering sakit-sakitan sehingga membawa kebaikan bagi diri Pemohon dan keluarga;
4. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran harus berdasarkan hukum. Sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri Kediri guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari EVANDER SAMUEL KURNIAWAN diganti menjadi EVANDER SAMUEL MARVELLINO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan putusan ini setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencatat perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-14012016-0025 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571037008850001, tanggal 07 April 2020 atas nama Rini Ika Agustiniingsih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Kediri (bukti bertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571032306740001, tanggal 07 April 2020 atas nama: Yusup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kediri. (bukti bertanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor : 3571030704200005, tanggal 09 April 2020 atas nama kepala keluarga :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kediri. (bukti bertanda P-3);

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-14012016-0025 tanggal 16 Januari 2016 atas nama Evander Samuel Kurniawan yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kediri (bukti bertanda P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3571-KW-17032020-0001 tanggal 18 Maret 2020 antara Yusup dengan Rini Ika Agustiningsih yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kediri (bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ISBANAH**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja;
- Bahwa alamat pemohon beralamat Jl. Cemara III/17 Rt/Rw 001/003, Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama anak pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon Yang perbaikan bernama EVANDER SAMUEL KURNIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ingin membetulkan Nama anak Pemohon menjadi EVANDER SAMUEL MARVELLINO;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon ini;

2. Saksi **NUNUNG WIDIASTUTI RAHAYU**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja;
- Bahwa alamat pemohon beralamat Jl. Cemara III/17 Rt/Rw 001/003, Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama anak pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama anak Pemohon Yang perbaikan bernama EVANDER SAMUEL KURNIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ingin membetulkan Nama anak Pemohon menjadi EVANDER SAMUEL MARVELLINO;
- Bahwa saksi mengetahui alasan kalau selama ini anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon ini;

Atas keterangan dua saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula "EVANDER SAMUEL KURNIAWAN", dibetulkan menjadi "EVANDER SAMUEL MARVELLINO";

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir dan nama ibu kandung yang ada di Kutipan Akta Kelahiran ke dua

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ISBANAH** dan **NUNUNG WIDIASTUTI RAHAYU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jalan Cemara III/17 Rt/Rw 001/003, Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Yusup berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 3571-KW-17032020-0001 tanggal 18 Maret 2020 (bukti P-5);

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil perkawinan mereka dikarunia anak bernama EVANDER SAMUEL KURNIAWAN;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula EVANDER SAMUEL KURNIAWAN menjadi EVANDER SAMUEL MARVELINO karena nama tersebutlah yang sebenarnya sebagaimana termuat dalam Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3571030704200005, tanggal 09 April 2020, atas nama Kepala Keluarga YUSUP, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (bukti P-1), dimana selama ini anak pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula EVANDER SAMUEL KURNIAWAN menjadi EVANDER SAMUEL MARVELINO karena nama tersebutlah yang sebenarnya sebagaimana termuat dalam Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3571030704200005, tanggal 09 April 2020, atas nama Kepala Keluarga YUSUP, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (bukti P-1) dimana selama ini anak pemohon sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar penggantian nama anak kedua Pemohon didalam data kependudukan Pemohon tersebut sah menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian data bulan kelahiran tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kediri akan melakukan pencatatan peristiwa penting berupa penggantian nama yang dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-14012016-0025 tanggal 16 Januari 2021 serta pada buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-14012016-0025 tanggal 16 Januari 2016 dari EVANDER SAMUEL KURNIAWAN, menjadi EVANDER SAMUEL MARVELINO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara permohonan ini diterima oleh Pemohon;
4. Membeban biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Mahyudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

## **Biaya-biaya:**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan dan PNB	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	-	
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	150.000,00
Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).			

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kdr